



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 558 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten manggarai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
558 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SANO
NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SANO NGGOANG KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	HASBI A. MANTI	LAKI-LAKI	GOLO KEMPO
2	LIBERTUS ANTONIUS PUTRA BANGSARI	LAKI-LAKI	GOLO KEMPO
3	YOSEPH A. YOFAN	LAKI-LAKI	GOLO KEMPO
4	GERMANUS SENDRAGUS	LAKI-LAKI	GOLO KONDENG
5	IKRA HARTONO	LAKI-LAKI	GOLO KONDENG
6	RIKARDUS FELISITAS	LAKI-LAKI	GOLO KONDENG
7	CORNELIA DEWI SWASTIKA HIBUR	PEREMPUAN	GOLO LELENG
8	RIKARDUS RIO PUTRA	LAKI-LAKI	GOLO LELENG
9	ROSIANA FEBRIATI	PEREMPUAN	GOLO LELENG
10	ABDUL WAHAB JEHIDIL	LAKI-LAKI	GOLO MANTING
11	YAKOBUS SEREN	LAKI-LAKI	GOLO MANTING
12	YOSEPH WILANTARA	LAKI-LAKI	GOLO MANTING
13	ANDREAS MEGHA MUDIN	LAKI-LAKI	GOLO MBU
14	ANSHAR RULAH UMAR	LAKI-LAKI	GOLO MBU
15	EMILIANA ELFRIDA	PEREMPUAN	GOLO MBU
16	ACHMAD HARSON	LAKI-LAKI	GOLO NDARING
17	NIRWANTI RATNA SARY	PEREMPUAN	GOLO NDARING
18	WILHELMUS ADI PUTRA	LAKI-LAKI	GOLO NDARING
19	AHMAD KARIBIN	LAKI-LAKI	GOLO SENGANG
20	RIDWAN MALIK	LAKI-LAKI	GOLO SENGANG
21	WAHYONO	LAKI-LAKI	GOLO SENGANG
22	MARSELINUS GOBY DEDIRMAN	LAKI-LAKI	MATAWAE
23	MUHAMAD WENDRI	LAKI-LAKI	MATAWAE
24	UMI KALSUM	PEREMPUAN	MATAWAE
25	MARSELINUS GONS SUHARDI NANDI	LAKI-LAKI	NAMPAR MACING
26	MATELDA FEBRONIA DARSJEB	PEREMPUAN	NAMPAR MACING
27	YOHANES DALIM	LAKI-LAKI	NAMPAR MACING
28	FABIANUS ARSON	LAKI-LAKI	POCO GOLO KEMPO
29	FIRMAN SYAHRUL RAMADAN	LAKI-LAKI	POCO GOLO KEMPO
30	ISMAIL ALBANJAR	LAKI-LAKI	POCO GOLO KEMPO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
31	ANSKARIUS HASMAN PATONG	LAKI-LAKI	PULAU NUNCUNG
32	FLORENTINA STEFANI AYU SARI	PEREMPUAN	PULAU NUNCUNG
33	KRISANTUS YOLAN EKVANDER	LAKI-LAKI	PULAU NUNCUNG
34	ALI ANWAR	LAKI-LAKI	SANO NGGOANG
35	DAMIANUS HARSONI	LAKI-LAKI	SANO NGGOANG
36	YAKOBUS SEHIBIN	LAKI-LAKI	SANO NGGOANG
37	EMILIA HERSIDIKA SAJIM	PEREMPUAN	WAE LOLOS
38	FERDINANDUS ENDANG WIJAYA	LAKI-LAKI	WAE LOLOS
39	MARWAN JAINUN	LAKI-LAKI	WAE LOLOS
40	DAMIANUS JEHANU	LAKI-LAKI	WAE SANO
41	PASKALIS AGUNG	LAKI-LAKI	WAE SANO
42	ROFINUS ANDI	LAKI-LAKI	WAE SANO
43	ALBERTUS RIVALDI	LAKI-LAKI	WATU PANGGAL
44	ANSELMUS ARI	LAKI-LAKI	WATU PANGGAL
45	ROSALIA HERLIS SUHARDI	PEREMPUAN	WATU PANGGAL

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

KRISPIANUS BHEDA

